

PANDUAN

PENGADAAN BARANG & JASA

VERSI EKSTERNAL



PROCUREMENT
PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL

FEBRUARI
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KETENTUAN UMUM DAN KEBIJAKAN	1
A. TUJUAN	1
B. RUANG LINGKUP	1
C. PENGERTIAN	1
PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA	8
A. METODE PEMENUHAN BARANG/JASA	8
B. PERSYARATAN PESERTA	9
C. PENGUMUMAN/UNDANGAN PEMILIHAN, KETENTUAN PARTISIPASI DAN KEHADIRAN PESERTA	9
D. PENJELASAN TENDER & TINJAUAN LOKASI	10
E. JENIS DOKUMEN DAN KETENTUAN PENYAMPAIAN	12
F. PEMBUKAAN DOKUMEN PEMENUHAN PERSYARATAN KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN	13
G. KETENTUAN SANGGAHAN	13
H. PEMILIHAN PENYEDIA GAGAL DAN BATAL	15
I. PEMILIHAN PENGGUNAAN SAPP DAN SISTEM PENDUKUNG	15
KONTRAK DAN KETENTUAN JAMINAN	16
A. BENTUK KONTRAK	16
B. JENIS KONTRAK	16
C. KETENTUAN JAMINAN	17
PENILAIAN KINERJA DAN KOREKSI SANKSI	19
A. PENILAIAN KINERJA, PEMBERIAN SANKSI DAN KOREKSI SANKSI	19
B. PENGGOLONGAN PENYEDIA BARANG/JASA	20
C. KETENTUAN KOREKSI SANKSI	21
D. TABEL PENILAIAN KINERJA	22

KETENTUAN UMUM DAN KEBIJAKAN

A. TUJUAN

Panduan ini mengacu kepada Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No. A19-008/PTK3100/2025-S9 Rev Ke-0 ini diberlakukan dalam rangka menyamakan pola pikir serta sebagai acuan bagi Pelaku Pengadaan dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sejak tahapan perencanaan, Pemilihan Penyedia, pelaksanaan pengawasan Kontrak termasuk penutupan Kontrak serta penilaian kinerja Penyedia Barang/Jasa.

Selain itu Pedoman ini juga bertujuan untuk:

1. Menghasilkan Barang/Jasa yang tepat kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan Penyedia;
2. Mendukung penciptaan nilai tambah di lingkungan Perusahaan;
3. Meningkatkan efisiensi;
4. Menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
5. Meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan profesionalisme;
6. Mewujudkan pengadaan yang menghasilkan *value for money* dengan cara yang fleksibel dan inovatif namun tetap kompetitif, transparan, akuntabel dilandasi etika pengadaan yang baik;
7. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
8. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
9. Meningkatkan sinergi di lingkungan Pertamina Grup, sinergi dengan BUMN lain dan/atau Anak Perusahaan BUMN lain dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. RUANG LINGKUP

1. Pedoman dan STK Pengadaan Barang/ Jasa ini berlaku di lingkungan Perusahaan dan berlaku bagi Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai menggunakan anggaran Perusahaan.
2. Pengaturan lebih lanjut antara lain kegiatan perencanaan anggaran dalam memenuhi kebutuhan Barang/Jasa, pengawasan pelaksanaan Kontrak diatur terpisah melalui penerbitan STK oleh Fungsi yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut.

Pedoman dan/atau Panduan ini berlaku di lingkungan PT Pertamina Trans Kontinental selaku Anak Perusahaan Subholding dan dapat menjadi acuan untuk Anak Perusahaan atau Perusahaan Afiliasi.

C. PENGERTIAN

1. **Agen** adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang tanpa memiliki dan/atau menguasai Barang yang dipasarkan.
2. **Agen Tunggal** adalah Perusahaan Perdagangan Nasional yang mendapatkan eksklusif dari Prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya Agen di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu.
3. **Anak Perusahaan BUMN (selain Anak Perusahaan Pertamina)** adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN yang bersangkutan atau perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN lain atau perusahaan

- patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN lebih dari 50%.
4. **Anak Perusahaan Pertamina** yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan adalah:
 - a. Perusahaan yang lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh PT Pertamina (Persero); atau
 - b. Perusahaan yang lebih dari 50% suara dalam RUPS-nya dikuasai oleh PT Pertamina (Persero); atau
 - c. Perusahaan yang jalannya Perusahaan, pengangkatan, pemberhentian Direksi, atau Direksi dan Komisaris dikendalikan oleh PT Pertamina (Persero).
 5. **Badan Usaha Milik Negara (BUMN)** adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
 6. **Bank BUMN/BUMD** adalah Bank Umum yang berstatus Bank Persero dimana sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Pemerintah Daerah.
 7. **Bank Umum Swasta Nasional** adalah Bank Umum yang berbadan hukum Indonesia selain Bank BUMN/BUMD.
 8. **Barang** adalah setiap benda dalam berbagai bentuk dan uraian, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang meliputi bahan baku, bahan setengah jadi, barang jadi/peralatan yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Fungsi Pengguna.
 9. **Calon Peserta Pemilihan** adalah Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar untuk mengikuti kegiatan Pemilihan Penyedia dan belum dilakukan penilaian kualifikasi umum dan kualifikasi khusus (apabila dipersyaratkan).
 10. **Contractor Safety Management System (CSMS)** adalah sebagaimana definisi dalam STK terkait Contractor Safety Management System (CSMS) di lingkungan Pertamina.
 11. **Daftar Penyedia Teregistrasi (DPT)** adalah daftar Penyedia Barang/Jasa yang lulus Registrasi dan dibuktikan dengan kepemilikan Surat Keterangan Teregistrasi (SKT).
 12. **Distributor** adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak atas Namanya sendiri dan/atau atas penunjukan dari Produsen atau pemasok atau Importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang.
 13. **Distributor Tunggal** adalah Perusahaan Perdagangan Nasional yang mendapatkan hak eksklusif dari Prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya Distributor di Indonesia atau wilayah tertentu pemasaran.
 14. **Dokumen Pendukung Pelaksanaan Pemilihan (DP3)** adalah Dokumen yang dipersiapkan oleh Fungsi Pengguna untuk disampaikan kepada Fungsi Pengadaan/Tim Tender/ dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Penyedia.
 15. **Dokumen Penilaian Kualifikasi** adalah Dokumen yang terdiri dari Dokumen Penilaian Kualifikasi Umum dan Dokumen Penilaian Kualifikasi Khusus (apabila ada).
 16. **Dokumen Tender** adalah Dokumen yang terdiri dari Dokumen Instruksi dan Ketentuan Pelaksanaan Pemilihan (IKPP) serta Rancangan Kontrak (yang antara lain berisi Lingkup Kerja).
 17. **E-Catalog** adalah Katalog yang dikelola oleh Pertamina secara internal (OA Catalog) dan telah mendapatkan persetujuan Pimpinan Tertinggi Fungsi Pengadaan.
 18. **E-Catalog Non-Pertamina** adalah E-Catalog yang dikelola oleh instansi Pemerintah maupun pengelola lainnya yang ditetapkan oleh Pimpinan tertinggi Fungsi Pengadaan.

19. **E-Purchasing** adalah mekanisme pemenuhan kebutuhan Barang/Jasa melalui Sistem *Catalog*.
20. **Fraud** adalah suatu tindakan penyimpangan yang sengaja dilakukan atau pembiaran yang dirancang oleh Penyedia Barang/Jasa sendiri maupun bersama dengan pihak lain (Penyedia Barang/Jasa lain atau Pekerja Perusahaan) yang mengakibatkan kerugian (material maupun non-material) bagi Perusahaan terkait dengan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
21. **Fungsi Pengadaan** adalah Fungsi di lingkungan Organisasi Perusahaan yang bertugas menyusun ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dan/atau melaksanakan perencanaan kebutuhan material stock dan/atau melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan/atau penerimaan Barang dalam Kontrak pengadaan Barang.
22. **Fungsi Pengguna** adalah Fungsi di lingkungan Organisasi Perusahaan yang memiliki kewenangan dalam perencanaan kebutuhan Barang/Jasa, dan/atau pengajuan permintaan Barang/Jasa, dan/atau pengawasan Kontrak, dan/atau penerimaan hasil Pekerjaan termasuk Barang dalam Kontrak pengadaan Jasa.
23. **Harga Evaluasi Akhir (HEA)** adalah penyesuaian atau normalisasi harga terhadap penawaran komersial yang disampaikan oleh Peserta Pemilihan, dengan memperhitungkan komponen preferensi harga berdasarkan capaian/komitmen TKDN.
24. **Harga Perkiraan Sendiri/Owner Estimate (HPS/OE)** adalah perkiraan harga yang disusun oleh Fungsi Pooler/Fungsi Pengguna dan disetujui oleh Pejabat Berwenang Fungsi Pooler/Fungsi Pengguna yang digunakan untuk menilai kewajaran harga penawaran dalam rangka Pemilihan Penyedia.
25. **Jasa** adalah layanan yang berbentuk Pekerjaan atau prestasi yang disediakan secara profesional oleh Penyedia Jasa.
26. **Jasa Konstruksi** adalah layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
27. **Jasa Konsultansi Konstruksi** adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
28. **Jasa Konsultansi Non-Konstruksi** adalah Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang menguatamakan adanya olah pikir.
29. **Jasa lainnya** adalah segala Pekerjaan atau penyediaan Jasa selain Jasa Konsultansi (konstruksi dan non-konstruksi), Pekerjaan Konstruksi serta Pengadaan Barang.
30. **Kapal** adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
31. **Komite Sanksi** adalah Komite Ad-Hoc yang terdiri dari Fungsi Pengadaan dan/atau Fungsi Pengguna dan/atau Fungsi Hukum dan/atau Fungsi Terkait lainnya, yang bertugas menyelesaikan permasalahan tertentu terkait pengenaan Sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa.
32. **Konsorsium** adalah gabungan dari dua atau lebih Penyedia Barang/Jasa, dalam rangka mencapai tujuan tertentu dan dalam batas waktu tertentu dengan menyatukan sumber daya yang dimiliki Para Pihak yang bergabung, dimana masing-masing Pemimpin dan Anggota Konsorsium tetap berdiri sendiri - sendiri.
33. **Kontrak** adalah perjanjian pelaksanaan penyediaan Barang/Jasa antara Perusahaan

- dengan Pelaksana Kontrak yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis dan bersifat mengikat.
34. **Kontrak Payung** adalah Kontrak yang dihasilkan dari kegiatan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa.
 35. **Lingkup Kerja** adalah bagian dari Dokumen Rancangan Kontrak yang berisi antara lain namun tidak terbatas pada: uraian tentang spesifikasi dan/atau fungsi Barang dan/atau uraian Pekerjaan termasuk persyaratan teknis, jumlah/volume, satuan, waktu, metode kerja, dan tenaga kerja/ahli.
 36. **Outline Agreement Catalog (OA Catalog)** adalah bagian dari Sistem Catalog yang memuat daftar Barang/Jasa dari Pelaksana Kontrak Payung.
 37. **Pabrikasi** adalah Badan Usaha yang kegiatan usahanya menghasilkan Barang, melalui proses pengolahan bahan baku dan/atau proses pembuatan/perakitan Barang dari bahan baku atau komponen penyusunnya, sehingga terjadi perubahan sifat, wujud, dan/atau fungsi yang mengakibatkan nilai kegunaan dan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
 38. **Paket Pengadaan** adalah satu atau kumpulan beberapa kebutuhan (sub-paket pengadaan) yang pelaksanaan pengadaannya dilakukan melalui satu proses Pemilihan Penyedia.
 39. **Pejabat Berwenang** adalah Pejabat yang akan menandatangani dokumen pengadaan dan perikatan dengan pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelimpahan Otorisasi Perusahaan.
 40. **Pekerjaan Konstruksi** adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang telah diubah beberapa ketentuannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 41. **Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi** adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang telah diubah beberapa ketentuannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 42. **Pelaksana Kontrak** adalah Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk oleh Perusahaan sebagai Pelaksana Pekerjaan dan telah menandatangani Kontrak untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kontrak.
 43. **Pemilihan Langsung** adalah Metode Pemenuhan Kebutuhan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan mengundang lebih dari 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa/ yang diyakini terbatas (antara lain mengacu pada Pertamina Approve List (PAL)/Pertamina Internasional Shipping Approved List (PISAL)/ mengacu pada buku APDN/ berdasarkan justifikasi dari pejabat berwenang) sesuai dengan Pekerjaan yang akan dilaksanakan
 44. **Pemilihan Penyedia Barang/Jasa** yang untuk selanjutnya disebut Pemilihan Penyedia adalah bagian dari kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dalam rangka memilih Pelaksana Kontrak.
 45. **Pemimpin Konsorsium (Leadfirm)** adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh Anggota Konsorsium untuk mewakili Konsorsium dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Konsorsium.
 46. **Penanggung Jawab Kontrak** adalah Direksi Pekerjaan yang diwakili oleh Pejabat Berwenang Fungsi Pengguna atau Pejabat Fungsi Pengguna yang diberikan kewenangan oleh Pejabat Berwenang Fungsi Pengguna untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kontrak.
 47. **Pengadaan Barang/Jasa** adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa yang diperlukan oleh Perusahaan, yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan

- sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
48. **Pengadaan Langsung (*Direct Purchase*)** adalah pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar, termasuk E-purchasing.
 49. **Penghargaan** adalah bentuk apresiasi berupa penambahan poin kinerja sesuai dengan jenis prestasi terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 50. **Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa** untuk selanjutnya disebut Penilaian Kinerja adalah aktivitas yang dilakukan oleh Perusahaan untuk menilai kinerja baik berupa prestasi maupun pelanggaran yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa.
 51. **Penunjukan Langsung** adalah Metode Pemenuhan Kebutuhan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan cara menunjuk 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
 52. **Penyedia Barang/Jasa** adalah badan usaha termasuk BUMN, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta, badan hukum, orang perseorangan/subjek hukum, atau Instansi Pemerintah/Badan Layanan Umum yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/Jasa.
 53. **Perselisihan** adalah perbedaan pendapat mengenai proses Pemilihan Penyedia dan pelaksanaan Kontrak yang terjadi antara Perusahaan dengan Calon Peserta Pemilihan/Peserta Pemilihan/Pelaksana Kontrak.
 54. **Pertamina** adalah PT Pertamina (Persero).
 55. **Pertamina Grup** adalah Holding/ Subholding/Anak Perusahaan Pertamina/Perusahaan Terafiliasi Pertamina.
 56. **Pertamina Vendor Database (PVD)** adalah database berisi informasi seluruh DPT maupun non-DPT di sistem ERP.
 57. **Pertamina Approved List (PAL)/*Pertamina International Shipping Approved List (PISAL)*** adalah daftar Barang/Jasa standar atau dapat distandarkan yang telah memenuhi spesifikasi kebutuhan dan ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh Pejabat yang memiliki kewenangan terhadap PAL. PAL/PISAL dapat dibuat untuk Barang/Jasa tertentu.
 58. **Pertentangan Kepentingan (*Conflict of Interest*)** adalah situasi di mana Pekerja Perusahaan secara sendiri dan/atau secara bersama-sama, sebagai pribadi atau bertindak untuk kepentingan Perusahaan atau afiliasinya, menggunakan kekuasaannya, secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi jalannya proses dan/atau keputusan Pengadaan Barang/Jasa dengan mengutamakan/menguntungkan kepentingan pribadi dan/atau kelompoknya dan/atau kroninya dan/atau korporasi (termasuk afiliasinya) dan/atau Penyedia Barang/Jasa tertentu, sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Pedoman ini dan STK terkait lainnya.
 59. **Perubahan Kontrak** adalah perubahan ketentuan dalam Kontrak, antara lain namun tidak terbatas pada perubahan Lingkup Kerja, Harga dan Nilai Kontrak, dan/atau Jangka Waktu Kontrak sebelum Masa Penyelesaian Pekerjaan berakhir.
 60. **Perusahaan** adalah PT Pertamina Trans Kontinental.
 61. **Perusahaan Terafiliasi BUMN (selain Afiliasi Pertamina)** adalah Perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan BUMN, atau gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN.
 62. **Perusahaan Terafiliasi Pertamina** adalah:
 1. Perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Anak Perusahaan Pertamina, gabungan Anak Perusahaan Pertamina, atau gabungan Anak Perusahaan Pertamina dengan Pertamina; atau

2. Perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh perusahaan sebagaimana disebutkan pada poin (1) di atas; atau
3. Perusahaan yang jalannya Perusahaan, pengangkatan, dan pemberhentian Direksi, atau Direksi dan Komisaris dikendalikan oleh Anak Perusahaan Pertamina atau Yayasan Pertamina atau Dana Pensiun Pertamina.
63. **Peserta Pemilihan** adalah Calon Peserta Pemilihan yang telah dinyatakan lulus penilaian kualifikasi umum dan kualifikasi khusus (apabila dipersyaratkan) oleh Fungsi Pengadaan/Tim Tender.
64. **Post Bidding** adalah Tindakan menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender dan/atau substansi dokumen penawaran setelah bata akhir penyampaian dokumen penawaran.
65. **Preferensi Harga** adalah nilai penyesuaian atau normalisasi harga terhadap harga penawaran komersial pada kegiatan pengadaan Barang/Jasa.
66. **Prinsipal** adalah Perorangan atau Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum atau Bukan Badan Hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk Agen atau Distributor untuk melakukan penjualan Barang dan/atau Jasa yang dimiliki/dikuasai.
67. **Procurement Plan List (PPL)** adalah daftar rencana kebutuhan Barang/Jasa yang dibuat oleh Fungsi Pengguna dan disampaikan kepada Fungsi Pengadaan.
68. **Refund Guarantee** adalah jaminan *installment* harga kapal yang diterbitkan oleh bank umum yang menyatakan bahwa jika galangan kapal/*builders/sellers* gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan surat perjanjian/kontrak antara Perusahaan dan galangan kapal, maka pihak bank akan mengembalikan uang muka dan/atau *installment* harga kapal yang telah dibayarkan oleh Perusahaan.
69. **Registrasi Penyedia Barang/Jasa**, untuk selanjutnya disebut Registrasi adalah kegiatan penilaian kualifikasi umum dan persyaratan lainnya dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Teregistrasi (SKT).
70. **Sanksi** adalah pemberian tindakan berupa pemberian poin sanksi atau pengelompokan kedalam golongan tertentu berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
71. **Sinergi Pertamina Incorporated** adalah Metode Pemenuhan Kebutuhan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan cara menunjuk 1 (satu) Subholding/Anak Perusahaan Pertamina/Perusahaan Terafiliasi Pertamina.
72. **Sistem Catalog** adalah sistem elektronik yang memuat informasi antara lain: daftar, jenis, spesifikasi, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait Barang/Jasa. Sistem Catalog terdiri dari *e-Catalog* Pertamina dan *e-Catalog* Non Pertamina
73. **Sole Source** adalah satu satunya sumber Penyedia Barang/Jasa (antara lain: Pabrik/Manufaktur, Agen Tunggal, atau Distributor Tunggal).
74. **Sub-Kontraktor** adalah Orang Perorangan atau Badan Usaha yang berbentuk badan hukum atau badan hukum di dalam negeri atau di luar negeri yang menyediakan Barang/Jasa bagi Pelaksana Kontrak.
75. **Surat Keterangan Teregistrasi (SKT)** adalah surat keterangan yang diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa apabila lulus tahapan Registrasi.
76. **Tabel Penilaian Kinerja** adalah tabel yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa.
77. **Tender Terbatas** adalah Metode Pemenuhan Kebutuhan Barang/Jasa yang ditawarkan kepada seluruh Penyedia Barang/Jasa teregistrasi atau terdaftar yang memenuhi persyaratan kualifikasi umum sesuai dengan Pekerjaan yang akan

dilaksanakan.

78. **Tender Terbuka** adalah Metode Pemenuhan Kebutuhan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan cara diumumkan guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa yang telah teregistrasi atau terdaftar maupun yang belum teregistrasi atau terdaftar.
79. **Tim Tender** adalah Tim yang dibentuk (apabila diperlukan) berdasarkan keputusan Pimpinan Tertinggi Fungsi Pengadaan untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia melalui Tender Terbuka, Tender Terbatas dan Pemilihan Langsung.
80. **Tim Registrasi** adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan Registrasi Periodik maupun Registrasi dalam rangka Pemilihan Penyedia, termasuk pelaksanaan *Update Data*.
81. **Update Data Penyedia Barang/Jasa** untuk selanjutnya disebut *Update Data* adalah penyampaian pembaharuan dokumen yang telah kedaluwarsa atau penyampaian perubahan atas dokumen yang telah disampaikan sebelumnya oleh Penyedia Barang/Jasa yang termasuk dalam DPT.

D. PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG/JASA

Pengadaan Barang/Jasa harus menerapkan prinsip-prinsip:

1. Efisien
2. Efektif
3. Kompetitif
4. Transparan
5. Adil dan wajar
6. Terbuka
7. Akuntabel
8. Integritas
9. Kehati-hatian

E. ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Pengadaan Barang/Jasa harus menerapkan etika pengadaan antara lain:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
2. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa
6. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara/Perusahaan;
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan/atau
8. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun

yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

F. TUGAS DAN WEWENANG PENYEDIA BARANG/JASA

Penyedia Barang/Jasa memiliki tugas dan kewenangan antara lain sebagai berikut:

1. Mengikuti proses pemilihan penyedia;
2. Mengikuti kegiatan Registrasi dalam rangka mendapatkan SKT dan terdaftar dalam DPT;
3. Melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Kontrak;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan Pekerjaan secara berkala kepada Penanggung jawab Kontrak sebagaimana ketentuan dalam Kontrak;
5. Menerima hasil Penilaian Kinerja;
6. Dapat meminta klarifikasi atas Penilaian Kinerja yang diberikan oleh Fungsi Pengadaan/Tim Tender/Fungsi Pengguna;
7. Menandatangani Pakta Integritas pada saat Registrasi, *Update data* dan pelaksanaan Pemilihan Penyedia;
8. Menerima pembayaran dari Perusahaan sesuai ketentuan dalam Kontrak

G. PELAKSANA KONTRAK SWAKELOLA

Pelaksana Kontrak Swakelola memiliki tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Kontrak Swakelola;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan Pekerjaan secara berkala kepada Penanggung jawab Kontrak sebagaimana ketentuan dalam Kontrak Swakelola;
3. Menerima hasil Penilaian Kinerja;
4. Menerima pembayaran dari Perusahaan sesuai ketentuan dalam Kontrak Swakelola;

PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

A. METODE PEMENUHAN BARANG/JASA

Pemenuhan Kebutuhan Barang/Jasa dapat dipenuhi dengan metode sebagai berikut:

Metode	Mekanisme Pemilihan Penyedia	
Tender	Tender Terbatas	
	Pemilihan Langsung	
	Tender Terbuka	
	Tender Cepat	
Penunjukan Langsung	Penunjukan Langsung kepada Perusahaan Non Pertamina Grup	
Sinergi Pertamina Incorporated	Penunjukan kepada SubHolding/ Anak Perusahaan Pertamina/ Perusahaan Terafiliasi Pertamina	
	Penugasan kepada SubHolding/ Anak Perusahaan Pertamina/ Perusahaan Terafiliasi Pertamina	
Pengadaan Langsung (Direct Purchase)	E-Purchasing	e-Catalog Pertamina
		e-Catalog Non Pertamina
	Buyer Purchase	

Metode	Mekanisme Pemilihan Penyedia
	User Purchase
Swakelola	Dilaksanakan sendiri oleh Fungsi Pengguna
	Dilaksanakan oleh Pihak Lain

e-Purchasing dilaksanakan oleh Fungsi Pengguna apabila Fungsi Pengguna telah dapat bertransaksi di Sistem *Catalog*.

B. PERSYARATAN PESERTA

Persyaratan bagi Calon Peserta Pemilihan/Peserta Pemilihan yang akan mengikuti Pemilihan Penyedia di lingkungan Perusahaan, antara lain sebagai berikut:

- Penyedia Barang/ Jasa yang dapat diikutsertakan adalah Orang Perseorangan dan/atau Badan Usaha dalam negeri maupun luar negeri, termasuk Perusahaan Joint Venture, Konsorsium, BUMN, Pabrik, Bengkel, Agen Tunggal/ Agen/ Distributor, Ahli Khusus, UMKM, Koperasi, Lembaga Ilmiah/ Pendidikan/ Penelitian Negeri/ Swasta dan Lembaga/ Badan Pemerinta sejenisnya, Lembaga Nirlaba/ Non Profit serta Lembaga lainnya yang ditetapkan Pemerintah;
- Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/ kegiatan sebagai Penyedia Barang/ Jasa antara lain peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi, kesehatan, perhubungan, perindustrian, ketenagakerjaan, dll;
- Orang Perseorangan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri dan/atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara/ Daerah dilarang ikut serta sebagai Calon Peserta Pemilihan/ peserta Pemilihan;
- Memenuhi Persyaratan Penyedia Jasa Konstruksi Asing mengacu UU Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan/ atau perubahannya;
- Berbentuk tunggal atau Konsorsium;
- Memenuhi persyaratan kualifikasi umum
 - Persyaratan Golongan Usaha;
 - Persyaratan Bidang Usaha
 - Persyaratan Kualifikasi CSMS

C. PENGUMUMAN/UNDANGAN PEMILIHAN, KETENTUAN PARTISIPASI DAN KEHADIRAN PESERTA

- Pengumuman dan Undangan kepada Penyedia Barang/Jasa antara lain berisi informasi mengenai:
 - Fungsi Pengadaan/Tim Tender yang mengundang;
 - Judul Pemilihan Penyedia;
 - Informasi singkat mengenai Lingkup Kerja;
 - Syarat penilaian kualifikasi umum dan khusus (apabila ada);
 - Syarat Calon Peserta Pemilihan/Peserta Pemilihan baik Tunggal maupun Konsorsium (apabila diperkenankan)
 - Ketentuan periode pendaftaran Calon Peserta Pemilihan/Peserta Pemilihan;
- Penyampaian pengumuman dilaksanakan melalui:
 - Tender Terbuka**
 - SAPP, yang dapat diakses oleh Penyedia Barang/Jasa dalam Daftar Penyedia Teregistrasi (DPT) maupun non DPT;
 - Papan pengumuman atau *website* resmi Perusahaan;
 - Media cetak (apabila diperlukan).

Pengumuman Pemilihan Penyedia melalui media cetak dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari Fungsi Pengadaan/Tim Tender.
 - Tender Terbatas, Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung**

Penyampaian undangan dilaksanakan melalui:

- 1) SAPP, yang hanya dapat diakses oleh Penyedia Barang/Jasa dalam DPT yang memenuhi persyaratan kualifikasi umum dan SKT-nya tidak sedang dibekukan. Pemberitahuan melalui *e-mail* secara otomatis melalui SAPP kepada seluruh Penyedia Barang/Jasa dalam DPT yang terundang;
- 2) *E-mail*, apabila terdapat kondisi antara lain sebagai berikut:
 - a) Calon Peserta Pemilihan/Peserta Pemilihan berdomisili di luar negeri dan tidak dapat menggunakan SAPP; atau
 - b) Terdapat kendala dalam penyampaian dokumen penawaran menggunakan SAPP.
3. Partisipasi Penyedia Barang/ Jasa
4. Kehadiran Peserta
Apabila diperlukan, Peserta dapat diundang antara lain dalam rangka pemberian penjelasan tender dan/atau klarifikasi dan/atau negosiasi, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara online dan/atau offline.
 - a. PIC Peserta yang hadir harus memiliki kewenangan sebagai Wakil Peserta
 - b. Apabila Peserta yang hadir bukan Pimpinan Penyedia, maka yang mewakili harus menyertakan surat kuasa di atas materai yang ditandatangani oleh Pimpinan Penyedia dan Penerima kuasa disertai copy KTP Pemberi dan Penerima Kuasa.
 - c. Kehadiran Peserta harus sesuai dengan syarat yang ditetapkan, antara lain beban biaya yang harus ditanggung oleh Peserta saat menghadiri undangan, misalnya biaya transportasi ke lokasi pelaksanaan pekerjaan, biaya penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan kelengkapan, dan lain-lain.

D. PENJELASAN TENDER & TINJAUAN LOKASI

Dokumen Tender dapat berupa Instruksi dan Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan (IKPP) yang memuat penjelasan antara lain mengenai:

- a. Tata cara penyampaian Dokumen Penawaran;
- b. Persyaratan, kriteria, metode/tata cara evaluasi untuk menetapkan kelulusan penawaran, dalam hal ini termasuk tata cara perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA);
- c. Ketentuan pemberian preferensi harga hanya diberlakukan untuk metode pemenuhan kebutuhan Barang/Jasa yang berasal dari tender dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paling sedikit di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan ekuivalen. Preferensi harga tidak berlaku untuk metode pemilihan Penyedia secara penunjukan langsung;
- d. Persyaratan kehadiran Peserta Pemilihan dalam rapat pemberian penjelasan (*pre-bid meeting*);
- e. Persyaratan untuk menggunakan format Dokumen Penawaran atau formulir dokumen yang sudah ditentukan;
- f. Ketentuan mengenai paket pengadaan dan/atau sub paket pengadaan yaitu sebagaimana berikut:
 - 1) Tata cara evaluasi;
 - 2) Hubungan/ketergantungan antar sub paket pengadaan, antara lain tata cara evaluasi penetapan pemenang setiap sub paket pengadaan, pelaksanaan pembukaan paket penawaran, dan ketentuan tata waktu penetapan pemenang.
- g. Metode negosiasi harga;
- h. Sanksi administrasi dan/atau finansial dalam hal Peserta Pemilihan tidak memenuhi kewajiban, dan/atau melanggar ketentuan dalam Dokumen Tender dan Kontrak;
- i. Rapat penjelasan Tender (*pre-bid meeting*) dan tinjauan lokasi (apabila ada) dapat dilaksanakan untuk metode Pemilihan Penyedia Tender Terbuka, Tender Terbatas, Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung.

- j. Fungsi Pengadaan/Tim Tender bersama dengan Fungsi Pengguna dan Fungsi Terkait lainnya (apabila diperlukan) melaksanakan *pre-bid meeting* untuk memberikan penjelasan mengenai isi Dokumen Tender.
Dalam rapat penjelasan tender (*pre-bid meeting*), Fungsi Pengadaan/Tim Tender menyampaikan penjelasan terkait lingkup pekerjaan, kondisi lokasi pekerjaan dan masukan terkait kondisi lingkungan sekitar lokasi pekerjaan pada saat *site survey* serta syarat dan ketentuan dalam Dokumen Tender.
- k. Ketentuan kewajiban kehadiran Peserta Pemilihan dalam rapat penjelasan Tender (*pre-bid meeting*) diatur dalam Dokumen Tender.
- l. Peserta Pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi umum dan/atau khusus (apabila ada) dapat mengikuti rapat penjelasan tender (*pre-bid meeting*).
- m. Ketentuan pelaksanaan penjelasan Tender (*pre-bid meeting*)

Mekanisme permintaan penjelasan oleh Peserta Pemilihan	Mekanisme pemberian penjelasan oleh Fungsi Pengadaan/Tim Tender kepada Peserta Pemilihan
Secara lisan dan/atau tertulis saat <i>pre-bid meeting</i>	1. Secara lisan dan/atau tertulis saat <i>pre-bid meeting</i> dan dituangkan dalam risalah <i>pre-bid meeting</i> ; atau 2. Secara tertulis setelah pelaksanaan <i>pre-bid meeting</i> sesuai waktu yang ditetapkan dalam risalah <i>pre-bid meeting</i> .
Secara tertulis dalam rentang waktu setelah <i>pre-bid meeting</i> dan sebelum penyampaian dokumen penawaran sebagaimana diatur dalam Dokumen Tender. Rentang waktu penyampaian pertanyaan oleh Peserta Pemilihan dituangkan dalam risalah <i>pre-bid meeting</i>	1. Tanggapan tertulis disampaikan kepada Peserta Pemilihan (sesuai ketentuan kehadiran yang diatur dalam Dokumen Tender). 2. Dalam hal terdapat perubahan atas Dokumen Tender maka diterbitkan amandemen atas Dokumen Tender

- n. Peserta Pemilihan dapat menanyakan hal-hal sehubungan dengan Dokumen Tender dan Fungsi Pengadaan/Tim Tender bersama dengan Fungsi Pengguna dan Fungsi Terkait lainnya (apabila diperlukan) harus memberikan jawaban atas pertanyaan dari Peserta Pemilihan.
- o. Pelaksanaan rapat penjelasan Tender (*pre-bid meeting*) ditentukan dalam Dokumen Tender dan/atau perubahannya (apabila ada).
- p. Rapat penjelasan Tender (*pre-bid meeting*) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali sesuai kebutuhan Perusahaan.
- q. Risalah rapat penjelasan tender (*pre-bid meeting*), dilengkapi dengan informasi tambahan, penjelasan, pembetulan kesalahan atau perubahan atas Dokumen Tender yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IKPP; Risalah rapat penjelasan tender (*pre-bid meeting*) ditandatangani oleh Fungsi Pengadaan/Tim Tender, Fungsi Pengguna, Fungsi terkait lainnya serta seluruh Pimpinan Penyedia yang hadir.
- r. Salinan atas risalah rapat penjelasan tender (*pre-bid meeting*) dan amandemen Dokumen Tender (apabila ada) disampaikan kepada Peserta Pemilihan (sesuai ketentuan kehadiran yang diatur dalam Dokumen Tender).
- s. Dalam hal pemilihan Penyedia dengan metode Tender Terbuka ulang atau Tender Terbatas ulang, dimana terdapat kondisi sebagai berikut:
 - 1) Tidak terdapat perubahan materi atas Dokumen Tender; dan
 - 2) Tidak terdapat Peserta Pemilihan baru; dan
 - 3) Tidak terdapat perubahan materi pada Risalah *pre-bid meeting* sebelumnya; dan

- 4) Tidak terdapat perubahan isi materi Amandemen Dokumen Tender hasil pre-bid meeting sebelumnya (apabila ada),
Maka Fungsi Pengadaan/Tim Tender dapat mempertimbangkan untuk tidak melaksanakan Rapat Penjelasan Tender (*pre-bid meeting*).

E. JENIS DOKUMEN DAN KETENTUAN PENYAMPAIAN

a. Ketentuan Umum

1. Dokumen Pemilihan terdiri dari :

a) Dokumen Penilaian Kualifikasi

- 1) Mengacu persyaratan dan ketentuan *Registrasi/ Update Data* yang ditetapkan Perusahaan
- 2) Persyaratan Penilaian Kualifikasi Umum diperlukan apabila terdapat Peserta dengan status Non-DPT dan/atau DPT namun SKT nya dibekukan dan/atau di-*block* sehingga diperlukan *Registrasi/ Update Data*

b) Dokumen Penilaian Kualifikasi Khusus

Persyaratan Penilaian Kualifikasi Khusus merupakan persyaratan tambahan di luar persyaratan kualifikasi umum yang ditetapkan oleh Fungsi Pengguna untuk memastikan kesesuaian kompetensi/ kemampuan Peserta dengan rencana pengadaan yang akan dilaksanakan

2. Dokumen Tender

- a) Instruksi dan ketentuan pelaksanaan pemilihan (IKPP)
- b) Rancangan Kontrak

b. Dokumen Penilaian Kualifikasi

1. Dokumen Penilaian Kualifikasi berisi persyaratan penilaian kualifikasi umum yang mengacu pada persyaratan Registrasi dan persyaratan penilaian kualifikasi khusus. Persyaratan penilaian kualifikasi umum diperlukan apabila terdapat Calon Peserta Pemilihan dengan status non-DPT;
2. Pelaksanaan penilaian kualifikasi umum dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan penilaian kualifikasi khusus (apabila ada);
3. Pelaksanaan penilaian kualifikasi umum antara lain terdiri dari:
 - a) Persyaratan Golongan Usaha;
 - b) Persyaratan Bidang Usaha;
 - c) Persyaratan Kualifikasi CSMS.
4. Persyaratan penilaian kualifikasi khusus merupakan persyaratan tambahan diluar persyaratan kualifikasi umum yang ditetapkan oleh Fungsi Pengguna untuk melihat kemampuan Calon Peserta Pemilihan dalam melaksanakan pekerjaan yang dilaksanakan.

Syarat penilaian kualifikasi khusus, antara lain namun tidak terbatas pada:

a) Memiliki Pengalaman

Dalam hal ini Calon Peserta Pemilihan dipersyaratkan telah memiliki pengalaman dalam menyelesaikan pekerjaan sejenis, baik sebagai Pelaksana Kontrak/Pemimpin Konsorsium/anggota Konsorsium/sub-kontraktor, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pengalaman yang digunakan adalah pengalaman dari Calon Peserta Pemilihan. Dalam hal pengalaman yang digunakan adalah sebagai anggota Konsorsium atau subkontraktor, maka pengalaman yang diperhitungkan adalah pada porsi pekerjaan yang dilaksanakan saja.
- 2) Ketentuan memiliki pengalaman tidak diberlakukan untuk:

- i. Pengadaan Barang dengan Calon Peserta Pemilihan/Peserta pemilihan merupakan Pabrikan/ *Manufacturer* dan Agen Tunggal/Distributor Tunggal.
- ii. Paket Pengadaan bagi golongan usaha kecil dengan tingkat risiko HSSE rendah.
- b) Persyaratan kemampuan keuangan dapat diatur di dalam RKS/TOR (jika diperlukan) dengan mengacu pada ketentuan yang dipersyaratkan Fungsi Keuangan sesuai dengan lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- c) Kepemilikan peralatan/perlengkapan/fasilitas tertentu, dll.
- d) Perusahaan dapat menambahkan persyaratan lainnya, antara lain namun tidak terbatas pada: komitmen ketersediaan fasilitas/peralatan khusus dalam melaksanakan pekerjaan dan kesediaan tenaga ahli spesialis.
- c. Mekanisme Penyampaian Dokumen
 - 1. Sistem satu tahap satu sampul
 - 2. Sistem satu tahap dua sampul
 - 3. Sistem dua tahap dua sampul

F. PEMBUKAAN DOKUMEN PEMENUHAN PERSYARATAN KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN

- a. Fungsi Pengadaan/Tim Tender tidak diperbolehkan merubah/ menambah/ mengurangi isi Dokumen Tender termasuk kriteria dan tata cara evaluasi (*post bidding*).
- b. Peserta Pemilihan tidak diperbolehkan menambahkan/ merubah dokumen penawaran (*post bidding*), kecuali dalam rangka klarifikasi. Dalam klarifikasi diperkenan untuk memberikan tambahan dokumen apabila:
 - 1. Bukan merupakan dokumen yang sifatnya menggantikan dokumen penawaran yang telah disampaikan;
 - 2. Bukan merupakan dokumen tambahan diluar persyaratan dalam dokumen pemilihan;
 - 3. Berupa dokumen yang sifatnya memperkuat penjelasan atas dokumen penawaran yang disampaikan sebelumnya;
 - 4. Bukan merupakan penawaran *alternative*;
 - 5. Tidak merubah substansi penawaran.Pelaksanaan klarifikasi tidak boleh merubah penawaran teknis, HSSE Plan dan harga penawaran.
- c. Evaluasi penawaran dilaksanakan dengan urutan mulai dari evaluasi penawaran teknis, dan dilanjutkan dengan evaluasi komersial.
- d. Fungsi Pengadaan/Tim Tender dapat melakukan Klarifikasi untuk memastikan penawaran Peserta Tender memenuhi persyaratan yang tercantum pada Dokumen Tender. Hasil Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi penawaran.
- e. Pada prinsipnya, dalam hal pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui SAPP dan email maka pembukaan Dokumen Penawaran tidak perlu dihadiri oleh Peserta Pemilihan. Namun ketentuan mengenai kehadiran Peserta Pemilihan dapat diatur dalam Dokumen Tender.

G. KETENTUAN SANGGAHAN

- a. Fungsi Pengadaan/Tim Tender berhak untuk tidak menanggapi surat keberatan/usulan/dan lain-lain dari Peserta Pemilihan kecuali pada saat masa sanggah.
- b. Pengajuan Sanggahan

Sanggahan hanya dapat diajukan pada masa sanggah dengan melampirkan bukti yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap:

- 1) Hasil evaluasi penawaran teknis pada proses Pemilihan Penyedia sistem dua sampul atau dua tahap.
Ketentuan diberikan atau tidak diberikannya kesempatan sanggahan atas hasil evaluasi penawaran teknis dicantumkan dalam Dokumen Tender, berdasarkan pertimbangan Fungsi Pengguna; dan/atau
- 2) Keputusan penetapan calon pemenang.
- c. Sanggahan hanya dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Penyedia yang memenuhi ketentuan:
 - 1) Pada sistem satu sampul, sanggahan hanya dapat diajukan oleh Peserta Pemilihan Penyedia yang mengajukan penawaran;
 - 2) Pada sistem dua sampul, untuk hasil evaluasi penawaran teknis, sanggahan hanya dapat diajukan oleh Peserta Pemilihan Penyedia yang mengajukan penawaran. Sedangkan untuk penetapan pemenang, sanggahan hanya dapat diajukan oleh Peserta Pemilihan Penyedia yang dibuka dokumen penawaran harganya; dan
 - 3) Pada sistem dua tahap, untuk hasil evaluasi penawaran teknis, sanggahan hanya dapat diajukan oleh Peserta Pemilihan Penyedia yang mengajukan penawaran. Sedangkan untuk penetapan pemenang, sanggahan hanya dapat diajukan oleh Peserta Pemilihan Penyedia yang menyampaikan penawaran harga.
- d. Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama (*equal treatment*) dalam setiap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, peserta berhak untuk mengajukan sanggahan namun terbatas hanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan:
 - 1) Kesesuaian pelaksanaan Pemilihan Penyedia dengan prosedur atau tata cara Pemilihan Penyedia, termasuk yang ditetapkan dalam Dokumen Tender;
 - 2) Penyimpangan atas ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dalam Dokumen Tender.
 - 3) Rekayasa proses Pemilihan Penyedia yang dapat dibuktikan sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;
 - 4) Penyalahgunaan wewenang oleh Fungsi Pengadaan/Tim Tender dan/atau Pejabat Berwenang;
 - 5) Adanya praktek atau unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di antara peserta atau dengan anggota Fungsi Pengadaan/Tim Tender dan/atau dengan pejabat yang lain yang terkait dalam proses Pemilihan Penyedia.
 - 6) Keberatan atas hasil evaluasi yang tercantum dalam pengumuman dan/atau pemberitahuan.
- e. Sanggahan atas hasil evaluasi penawaran teknis dapat diterima apabila diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diumumkannya hasil evaluasi penawaran teknis dan disertai bukti otentik yang mendukung.
- f. Sanggahan terkait keputusan penetapan calon pemenang dapat diterima apabila:
 - 1) Diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diumumkannya pemenang. Batasan waktu pengajuan sanggahan tersebut dapat dipercepat sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam Dokumen Tender dan/atau amandemen Dokumen Tender dan disampaikan kepada seluruh Peserta Pemilihan;
 - 2) Disertai dengan surat Jaminan Sanggahan sebagaimana ditetapkan didalam Dokumen Tender;
 - 3) Disertai bukti otentik yang mendukung.
- g. Sanggahan harus diajukan secara tertulis oleh Peserta Pemilihan dan ditandatangani oleh Pimpinan Penyedia.
- h. Dalam menanggapi, memeriksa dan menyiapkan tanggapan atas sanggahan, Fungsi Pengadaan/Tim Tender dapat melibatkan Fungsi Pengguna dan Fungsi terkait lainnya.
- i. Fungsi Pengadaan/Tim Tender memberikan jawaban atas sanggahan tersebut, dan dapat ditembuskan kepada Pejabat Berwenang.

- j. Tanggapan atas sanggahan harus disampaikan Fungsi Pengadaan/Tim Tender selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja dari tanggal diterimanya pengajuan sanggahan dan keputusan tersebut bersifat final serta proses pengadaan dapat dilanjutkan. Apabila sanggahan ternyata benar, maka Fungsi Pengadaan/Tim Tender:
 - 1) Terhadap sanggahan pada hasil evaluasi teknis: melakukan perbaikan atas hasil evaluasi serta mengumumkan kembali hasil evaluasi yang baru kepada seluruh Peserta Pemilihan;
 - 2) Terhadap sanggahan pada keputusan penetapan calon pemenang: mengusulkan kepada Pejabat Berwenang untuk menganulir keputusan tentang penetapan calon pemenang dan mengusulkan penetapan calon pemenang baru.
- k. Proses Pemilihan Penyedia dilanjutkan dengan penunjukan pemenang Pemilihan Penyedia apabila:
 - 1) Tidak ada sanggahan, dalam batas waktu yang telah ditentukan; atau
 - 2) Sanggahan telah ditanggapi dan diyakini tidak benar; atau
 - 3) Sanggahan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan di atas;
 - 4) Sanggahan dinyatakan benar dan setelah Fungsi Pengadaan/Tim Tender melakukan perbaikan atas hasil evaluasi serta mengumumkan kembali hasil evaluasi yang baru kepada seluruh Peserta Pemilihan Penyedia.
- l. Surat jaminan sanggahan dikembalikan kepada penyanggah apabila sanggahan terbukti benar atau dicairkan oleh Perusahaan apabila sanggahan terbukti tidak benar.

H. PEMILIHAN PENYEDIA GAGAL DAN BATAL

- a. Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dinyatakan gagal, apabila:
 - 1. Peserta yang mengikuti proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kurang dari yang dipersyaratkan sebagaimana tertulis dalam Lampiran 7 TKO ini; atau
 - 2. Penawaran yang masuk tidak ada satu pun yang sah; atau
 - 3. Setelah dilakukan negosiasi, harga yang ditawarkan masih tetap melebihi HPS/OE atau HPS/OE yang telah disesuaikan; atau
 - 4. Pelaksanaan proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Tender atau prosedur yang berlaku; atau
 - 5. Calon pemenang yang diusulkan tidak ada yang bersedia ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan; atau
 - 6. Sanggahan atas keputusan penetapan calon pemenang dinyatakan benar.
 - 7. Ketentuan tersebut di atas harus dimasukkan dalam Dokumen Tender, termasuk apabila dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tambahan lainnya, selama bersifat lebih ketat.
- b. Pembatalan proses Pemilihan Penyedia barang/Jasa sedapat mungkin dihindarkan. Pembatalan proses tersebut hanya dapat dilakukan apabila salah satu kondisi berikut terpenuhi:
 - 1. Terjadi perubahan rencana kerja dan mengakibatkan perubahan kebutuhan barang/jasa;
 - 2. Anggaran tidak tersedia/tidak mencukupi;
 - 3. Akibat adanya penetapan pengadil;
 - 4. Terbukti adanya indikasi kuat telah terjadi tindak KKN;
 - 5. Terjadi kondisi kahar.
 - 6. Hal-hal lain yang dinyatakan oleh Pejabat Berwenang.

I. PEMILIHAN PENGGUNAAN SAPP DAN SISTEM PENDUKUNG

Ketentuan dalam penggunaan SAPP diatur sebagai berikut:

- a. Data dan/atau penawaran yang dikirimkan oleh Calon Peserta Pemilihan/Peserta Pemilihan, sebagai pemilik *user-ID* dan Data dan/atau penawaran yang dikirimkan oleh Calon Peserta Pemilihan/Peserta Pemilihan, sebagai pemilik *user-ID* dan *password*,

melalui SAPP dan terekam (*recorded*) di dalam server SAPP merupakan data-data dan/atau penawaran yang sah secara hukum.

- b. Persetujuan atau *approval* melalui SAPP merupakan pengganti tandatangan basah dari Calon Peserta Pemilihan/Peserta Pemilihan yang memiliki *user-ID* dan *password*.

KONTRAK DAN KETENTUAN JAMINAN

A. BENTUK KONTRAK

Bentuk Kontrak terdiri dari:

1. Surat Perjanjian;
2. Kontrak sederhana, yang terdiri dari:
 - a. Surat Pesanan (*Purchase Order*);
 - b. Kwitansi/Bukti Pembelian/Pembayaran (*Receipt*);
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK).

B. JENIS KONTRAK

Pengadaan Barang/Jasa dapat menggunakan satu atau kombinasi lebih dari satu jenis Kontrak, antara lain namun tidak terbatas pada jenis Kontrak sebagai berikut:

JENIS KONTRAK	
Berdasarkan Perikatan Harga	1. Kontrak Harga Satuan. 2. Kontrak Lumpsum. 3. Kontrak Gabungan Harga Satuan & Lumpsum. 4. Kontrak Biaya Ditambah Imbalan Jasa (<i>Cost Plus Fee</i>). 5. Kontrak Insentif (<i>Incentive Contract</i>). 6. Kontrak Persentase. 7. Perjanjian Harga (<i>Price Agreement</i>).
Berdasarkan Kriteria Kinerja	1. Kontrak Terima Jadi (<i>Turn Key Contract</i>). 2. <i>Performance Contract</i>. 3. Kontrak Kemitraan atau Aliansi Strategis (<i>Strategic Alliance</i>).
Berdasarkan Para Pihak	1. Kontrak Bersama (<i>Sharing Contract</i>). 2. Kontrak Payung (<i>Outline Agreement</i>). 3. Kontrak <i>Multi Winner</i>.
Berdasarkan Mekanisme Pelaksanaan Kontrak	1. Kontrak Pemasokan Berdasarkan Permintaan (<i>Call of Order</i>). 2. Konsinyasi (<i>Consignment</i>). 3. <i>Technical Outline Agreement</i> (TOA). 4. Kontrak <i>Vendor Manage Inventory</i> (VMI). 5. Kontrak Pemeliharaan (<i>Maintenance Contract</i>). 6. <i>Operation and Maintenance</i> (O&M) <i>Contract</i>. 7. <i>Time Charter Contract</i>. 8. <i>Bareboat Time Charter Contract</i>. 9. <i>Spot/Voyage Charter Contract</i>. 10. <i>Contract of Affreightment</i> (CoA).

C. KETENTUAN JAMINAN

1. Jenis Jaminan
 - a. Jaminan Penawaran
 - b. Jaminan Sanggahan;
 - c. Jaminan Pelaksanaan;
 - d. Jaminan Uang Muka;
 - e. Jaminan Pembayaran Kembali (*Refund Guarantee*)
 - f. Jaminan Pemeliharaan;
 - g. Jaminan TKDN
 - h. Jaminan lainnya, yang ditentukan sesuai kebutuhan.
2. Ketentuan Jaminan
 - a. Pada prinsipnya, jaminan berupa Bank Garansi harus diterbitkan oleh Bank BUMN, Bank BUMD, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/*Indonesian Eximbank*, Bank Umum Swasta Nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR).
Jaminan Pengadaan dimungkinkan berupa *Surety Bond* yang diterbitkan oleh Perusahaan Penjamin berbentuk Perusahaan Asuransi yang merupakan SubHolding/Anak Perusahaan Pertamina/Perusahaan Terafiliasi Pertamina;
 - b. Penerbit Jaminan berupa Bank Garansi tidak termasuk dalam daftar penerbit Jaminan yang bermasalah dalam pencairan Jaminan Pengadaan di lingkungan Perusahaan;
 - c. Jenis mata uang (*currency*) Jaminan Pengadaan harus sama dengan jenis mata uang (*currency*) yang dipersyaratkan dalam Kontrak;
 - d. Pengadaan Jasa Konsultansi Non-Konstruksi tidak diperlukan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan;
 - e. Format, isi, dan klausul Jaminan Pengadaan sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - 1) Nilai jaminan, harus memenuhi ketentuan batas nilai jaminan;
 - 2) Persyaratan *unconditional bond*, sehingga dapat dicairkan tanpa menunggu penyelesaian antara Pihak Penjamin dengan Pihak Prinsipal atau Penyedia Barang/Jasa sesuai pasal 1832 KUH Perdata dan menyimpang dari pasal 1831 KUH Perdata; dan
 - 3) Masa berlaku jaminan;
 - f. Jaminan Pengadaan barang/jasa bersifat tidak bersyarat, yaitu paling sedikit memenuhi kriteria:
 - 1) Dalam penyelesaian klaim tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu kerugian yang diderita oleh Perusahaan, namun cukup dengan Surat Pernyataan dari:
 - a) Pejabat Fungsi Pengadaan/Ketua Tim Tender bahwa sanggahan yang diajukan oleh Peserta Pemilihan terbukti tidak benar; atau
 - b) Pejabat Berwenang bahwa Pelaksana Kontrak terbukti wanprestasi dan/atau telah terjadi pemutusan Kontrak.
 - 2) Dalam hal terdapat sengketa antara Pelaksana Kontrak dengan Penerbit Jaminan atau dengan Perusahaan, persengketaan tersebut tidak menunda pembayaran klaim;
 - 3) Penerbit Jaminan tidak akan menunda kewajiban pembayaran klaim jaminan dengan alasan apapun termasuk alasan sedang dilakukan upaya oleh Penerbit Jaminan agar pihak Pelaksana Kontrak dapat memenuhi kewajibannya;

- 4) Dalam hal terdapat keberatan dari Pelaksana Kontrak, keberatan tersebut tidak menunda proses pencairan dan pembayaran klaim; dan
 - 5) Dalam Surat Jaminan tidak terdapat klausula yang berisi bahwa Penerbit Jaminan tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukan oleh Peserta Pemilihan/Pelaksana Kontrak maupun oleh Perusahaan.
- g. Jaminan harus mudah dicairkan, paling sedikit memenuhi kriteria:
- 1) Jaminan dapat segera dicairkan setelah Penerbit Jaminan menerima Surat Permintaan Pencairan/Klaim dari Perusahaan;
 - 2) Dalam pembayaran klaim, Penerbit Jaminan tidak akan menuntut supaya benda-benda pihak Pelaksana Kontrak terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya; dan
 - 3) Penerbit Jaminan melakukan pembayaran ganti rugi kepada Perusahaan akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban Pelaksana Kontrak sesuai dengan Kontrak.
- h. Jaminan harus dapat dicairkan oleh bank penerbit jaminan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah surat perintah pencairan jaminan diterbitkan oleh Perusahaan dengan nilai pencairan Jaminan paling tinggi sebesar nilai Jaminan.
- i. Harus dicairkan oleh Penerbit Jaminan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Surat Perintah Pencairan diterbitkan oleh Perusahaan. Jaminan yang diterbitkan oleh Penerbit Jaminan yang tidak dapat mencairkan jaminan dalam batas waktu yang ditentukan, tidak dapat diterima di Perusahaan dan harus diganti dengan Penerbit Jaminan lain dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja. Jaminan dari Penerbit Jaminan tersebut dapat diterima kembali setelah melunasi kewajibannya yang tertangguhkan;
- j. Ketentuan penyampaian dan penyimpanan jaminan:

Jenis Jaminan Pengadaan Barang/Jasa	Yang Menyerahkan Jaminan	Penerima Jaminan	Verifikator keabsahan Jaminan Pengadaan dan Penyimpanan Jaminan Pengadaan
Jaminan Penawaran	Peserta Pemilihan	Fungsi Pengadaan/ Tim Tender	Fungsi Finance
Jaminan Sanggahan	Peserta Pemilihan	Fungsi Pengadaan/ Tim Tender	
Jaminan Pelaksanaan	Pelaksana Kontrak	Fungsi Pengadaan	
Jaminan Uang Muka	Pelaksana Kontrak	Fungsi Pengadaan	
Jaminan Pembayaran Kembali (<i>Refund Guarantee</i>)	Peserta Pemilihan	Fungsi Pengadaan/ Tim Tender	
Jaminan Pemeliharaan	Pelaksana Kontrak	Fungsi Pengguna	
Jaminan TKDN	Pelaksana Kontrak	Fungsi Pengguna	

Jenis Jaminan Pengadaan Barang/Jasa	Yang Menyerahkan Jaminan	Penerima Jaminan	Verifikator keabsahan Jaminan Pengadaan dan Penyimpanan Jaminan Pengadaan
Jaminan Lainnya (apabila dipersyaratkan)	Sesuai kesepakatan	Sesuai kesepakatan	
Amandemen Jaminan Pengadaan	Pelaksana Kontrak	Fungsi Pengguna	

- 1) Jaminan Pengadaan yang diterima dari Peserta Pemilihan/Pelaksana Kontrak untuk selanjutnya disampaikan oleh Fungsi Pengadaan/Tim Tender / Fungsi Pengguna kepada Fungsi Finance untuk dilakukan verifikasi keabsahan atas jaminan tersebut.
- 2) Jaminan Pengadaan disimpan oleh Fungsi Finance sampai masa berlaku jaminan berakhir atau apabila akan dikembalikan kepada Peserta Pemilihan/Pelaksana Kontrak sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Jaminan terkait Pengadaan Barang/Jasa dikembalikan oleh Fungsi Pengadaan/Tim Tender atau Pejabat Berwenang Fungsi Pengguna setelah masa berlaku jaminan berakhir atau tidak diperlukan lagi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa atau tidak ada permintaan pencairan jaminan.
- 4) Jaminan yang telah diserahkan kepada Perusahaan dapat diambil kembali oleh Peserta Pemilihan atau Pelaksana Kontrak setelah diberitahukan oleh Perusahaan. Apabila jaminan tidak diambil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pemberitahuan pengambilan jaminan dari Perusahaan, maka Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan dan/atau penyalahgunaan jaminan tersebut.

PENILAIAN KINERJA DAN KOREKSI SANKSI

A. PENILAIAN KINERJA, PEMBERIAN SANKSI DAN KOREKSI SANKSI

NO	PERIODE PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DAN/ATAU PEMBERIAN SANKSI	PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA PENILAIAN KINERJA DAN/ATAU PEMBERIAN SANKSI DAN/ATAU KOREKSI SANKSI	MEKANISME INPUT KINERJA
1	Registrasi atau Update data penyedia Barang/Jasa dalam DPT	1. Tim Registrasi ⁽¹⁾ ; atau 2. Komite Sanksi ⁽²⁾	Manual melalui ERP
2	Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	1. Tim Registrasi ⁽³⁾ ; atau 2. Fungsi Pengadaan/Tim Tender ⁽⁴⁾ ; atau 3. Komite Sanksi ⁽²⁾	1. Otomatis apabila pelaksanaan Pemilihan Penyedia dilaksanakan melalui Sistem Aplikasi Procurement Pertamina (SAPP)

NO	PERIODE PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DAN/ATAU PEMBERIAN SANKSI	PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA PENILAIAN KINERJA DAN/ATAU PEMBERIAN SANKSI DAN/ATAU KOREKSI SANKSI	MEKANISME INPUT KINERJA
			2. Manual apabila pelaksanaan Pemilihan Penyedia tidak melalui SAPP
3	Pelaksanaan Kontrak	1. Fungsi Pengguna ⁽⁵⁾ ; atau 2. Komite Sanksi ⁽²⁾	1. Otomatis, yaitu: a. Saat perubahan final <i>Service Acceptance</i> melalui sistem ERP; atau b. Saat pembuatan final <i>Good Receipt</i> (GR) melalui sistem ERP 2. Manual melalui ERP dengan mengajukan permintaan ke Fungsi Pengadaan
4	Terdapat Pelanggaran yang diketahui setelah kontrak berakhir dan hasil pekerjaan telah diterima.	Komite Sanksi ⁽²⁾	Manual melalui ERP

Keterangan:

- (1) Terkait pelaksanaan Registrasi Periodik dan Update Data
- (2) Untuk Kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan dalam STK terkait pengadaan barang/jasa sehingga diperlukan Rapat Komite Sanksi
- (3) Terkait penilaian kualifikasi Umum oleh Tim Registrasi dalam rangka pemilihan penyedia
- (4) Pelaksanaan kegiatan Pemilihan Penyedia
- (5) Terkait pelaksanaan Kontrak dan Amendemen Kontrak (apabila ada)

B. PENGGOLONGAN PENYEDIA BARANG/JASA

NO	KATEGORI	POIN KERJA	KETERANGAN
1	HIJAU	≥ -30	Dapat mengikuti Pemilihan Penyedia di lingkungan Pertamina Grup (selain <i>cost recovery</i>)
2	KUNING	$-30 > X \geq -90$	Dapat mengikuti Pemilihan Penyedia di lingkungan Pertamina Grup (selain <i>cost recovery</i>)
3	MERAH	< -90	Kelompok Penyedia Barang/Jasa ini tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya selama 1 (satu) tahun sejak Sanksi dimasukkan ke dalam system
4	HITAM		1. Kelompok Penyedia Barang/Jasa ini tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya selama 2 (dua) tahun dan dilanjutkan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun kepada Penyedia Barang/Jasa tersebut beserta pemilik dan/atau pengurusnya. Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan Sanksi hitam karena Fatality, dimungkinkan untuk mengajukan permohonan Koreksi Sanksi setelah Penyedia Barang/Jasa tersebut menjalani periode hukuman Sanksi sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan. Ketentuan ini dikecualikan bagi Penyedia

			Barang/Jasa berbentuk Pabrikasi Dalam Negeri atau Subholding/Anak Perusahaan Pertamina/ Perusahaan Terafiliasi Pertamina. Penyedia Barang/Jasa ini dapat mengajukan permohonan Koreksi Sanksi selama menjalani periode hukuman Sanksi kurang dari 6 (enam) bulan. Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan Sanksi hitam selain karena Fatality, harus menjalani seluruh masa Sanksi tanpa diberikan kesempatan untuk dilakukan koreksi Sanksi, kecuali terdapat bukti baru yang dapat menganulir Sanksi Hitam yang telah ditetapkan. Ketentuan ini dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa berbentuk Pabrikasi Dalam Negeri atau Subholding/Anak Perusahaan Pertamina/Perusahaan Terafiliasi Pertamina. Pengajuan permohonan koreksi Sanksi dapat dilakukan apabila penyedia Barang/Jasa tersebut dapat memberikan surat pernyataan telah melaksanakan perbaikan (bukti perbaikan harus disampaikan kepada Perusahaan) dan komitmen tidak akan mengulangi pelanggaran yang sama dan akan menjalani/masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan masih diperbolehkan mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa. 2. Apabila dalam masa percobaan tersebut, Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi Hitam karena Fraud terbukti melakukan kesalahan lain yang termasuk kategori Fraud, maka Penyedia Barang/Jasa tersebut akan dikenakan Sanksi pencabutan SKT selamanya di lingkungan Pertamina Grup dan pencabutan dalam DPT
--	--	--	---

C. KETENTUAN KOREKSI SANKSI

NO	JENIS SANKSI	PELAKSANAAN KOREKSI SANKSI
1	Penggolongan Penyedia Barang/Jasa dalam kelompok merah atau hitam; dan/atau	1. Pemulihan golongan Penyedia Barang/Jasa ke dalam golongan semula sebagaimana sebelum dikenakan Sanksi; atau 2. Perubahan golongan Penyedia Barang/Jasa dari kelompok Hitam menjadi kelompok Merah/Kuning; atau 3. Perubahan golongan Penyedia Barang/Jasa dari kelompok Merah menjadi Kuning.
2	Pemberian poin sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa; dan/atau	1. Pemulihan poin kinerja Penyedia Barang/Jasa seperti sebelum dikenakan poin Sanksi; atau 2. Koreksi poin Sanksi yang telah dikenakan kepada Penyedia Barang/Jasa
3	Pembekuan SKT Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu tertentu; dan/atau	1. Mengaktifkan Kembali SKT Penyedia Barang/Jasa yang telah dibekukan; atau 2. Pengurangan periode pembekuan SKT Penyedia Barang/Jasa; atau 3. Mengaktifkan Kembali SKT yang telah

		dibekukan namun dikenakan point Sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa
4	Penghapusan Penyedia Barang/Jasa dari DPT dan pencabutan SKT	1. Mengaktifkan Kembali SKT Penyedia Barang/Jasa yang telah dihapuskan; dan/atau 2. Mengaktifkan kembali SKT Penyedia Barang/Jasa yang telah dibekukan namun dikenakan poin Sanksi

D. TABEL PENILAIAN KINERJA

NO	JENIS PRESTASI / PELANGGARAN	JENIS PENGHARGAAN / SANKSI
I	TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA	
1.	Mendaftar dalam Pemilihan Penyedia dan dinyatakan lulus tahap penilaian kualifikasi umum dan khusus (jika ada). (*) Hal ini berlaku untuk Pemilihan Penyedia dengan metode Tender Terbuka dan Tender Terbatas.	+3
2.	Mengajukan penawaran secara lengkap dan dinyatakan lulus evaluasi administrasi. (*) Hal ini berlaku untuk Pemilihan Penyedia dengan metode Tender Terbuka dan Tender Terbatas.	+3
3.	Mengajukan penawaran secara lengkap dan dinyatakan lulus evaluasi teknis dan HSSE Plan. (*) Hal ini berlaku untuk Pemilihan Penyedia dengan metode Tender Terbuka dan Tender Terbatas.	+3
4.	Mengajukan penawaran secara lengkap dan dinyatakan lulus evaluasi komersial. (*) Hal ini berlaku untuk Pemilihan Penyedia dengan metode Tender Terbuka dan Tender Terbatas.	+3
5.	Ditunjuk sebagai Pelaksana Kontrak dan telah menandatangani Kontrak.	+10
6.	Mendaftar sebagai Calon Peserta Pemilihan/Peserta Pemilihan namun tidak menyampaikan Dokumen Penilaian Kualifikasi atau Dokumen Penawaran dengan memberikan keterangan tertulis	-10
7.	Mendaftar sebagai Calon Peserta Pemilihan/Peserta Pemilihan namun tidak menyampaikan Dokumen Penilaian Kualifikasi atau Dokumen Penawaran tanpa memberikan keterangan tertulis	-20
8.	Terlambat menandatangani Kontrak sesuai jadwal yang ditentukan dalam Dokumen Tender tanpa pemberitahuan tertulis yang dapat diterima	-15
9.	Peserta Pemilihan mengajukan sanggahan yang terbukti tidak benar	-30
10.	Peserta Pemilihan membatalkan penawaran yang telah diajukan	-30
11.	Calon Pemenang Pemilihan membatalkan penawaran yang telah diajukan sebelum penunjukan Pemenang	-30
12.	Pemenang Pemilihan membatalkan penawaran yang telah diajukan setelah ditunjuk sebagai Pemenang.	-60
II	TAHAP PELAKSANAAN PEKERJAAN	
1.	Spesifikasi dan <i>delivery time</i> Barang/Jasa sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Kontrak Ketentuan perhitungan kinerja dilaksanakn sebagai berikut: Untuk Pengadaan Barang:	+5

	a. Penilaian kinerja dilaksanakan saat pembuatan <i>Good Receipt</i> (GR) b. Dalam hal pengadaan barang dengan syarat penyerahan <i>partial delivery</i> atau <i>Call Of Order</i> (COO) dan barang tersebut bukan merupakan kesatuan yang saling terkait, maka Penilaian Kinerja dilaksanakan pada setiap pembuatan <i>Goods Receipt</i> (GR) <i>Partial</i> maupun <i>Final</i> GR c. Dalam hal pengadaan dengan metode <i>e-Purchasing</i> melalui Sistem <i>Catalog</i> maka Penilaian Kinerja dilaksanakan untuk setiap COO kepada Pelaksana OA <i>Catalog</i> atau setiap Order kepada Pelaksana Kontrak <i>e-Catalog</i>; Untuk Pengadaan Jasa: a. Penilaian kinerja dilaksanakan saat pembuatan <i>Service Acceptance</i> (SA) Final b. Dalam hal pengadaan dengan metode <i>e-Purchasing</i> melalui Sistem <i>Catalog</i> maka Penilaian Kinerja dilaksanakan untuk setiap COO kepada Pelaksana OA <i>Catalog</i> atau setiap Order kepada Pelaksana Kontrak <i>e-Catalog</i>;	
2	Hasil Final Evaluation terkait HSSE Plan selama pelaksanaan Kontrak adalah $\geq 90\%$	+10
3	Hasil Final Evaluation terkait HSSE Plan selama pelaksanaan Kontrak adalah $< 90\%$	-30
4	Pelaksana Kontrak melakukan <i>input Advance Shipping Notification</i> (ASN).	+3
5	Apabila hasil verifikasi capaian TKDN telah mencapai sekurang kurangnya sama atau lebih dari komitmen TKDN yang tertuang dalam Kontrak	+30
6	Hasil verifikasi capaian TKDN adalah $\geq 90\%$ namun $< 100\%$ dibanding komitmen TKDN yang tertuang dalam Kontrak	-30
7.	Terlambat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak, namun belum mencapai denda maksimal. (*) Ketentuan perhitungan kinerja dilaksanakan dengan mengacu pada butir nomor II.1 di atas	-15
8.	Terlambat menyerahkan Jaminan terkait Pengadaan Barang/Jasa (apabila dipersyaratkan).	-30
9.	Terlambat menyampaikan penyesuaian atas Jaminan Pengadaan Barang/Jasa dalam hal terdapat perubahan Kontrak.	-30
10.	Terlambat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak dan telah mencapai denda maksimal. (*) Ketentuan perhitungan kinerja dilaksanakan dengan mengacu pada butir nomor II. 1 di atas.	-30
11.	Melaksanakan pekerjaan yang <i>performance</i> -nya tidak sesuai sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, namun Fungsi Pengguna masih mentolerir pekerjaan tersebut.	-30
12.	Terbukti berdasarkan hasil investigasi menyebabkan kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan (baik yang berada dalam tanggungjawabnya langsung/ yang di subcontract-kan) dan yang berdampak terhadap salah satu kriteria berikut: a. Luka/cedera/sakit yang berkaitan dengan pekerjaan yang mengakibatkan penanganan dan perawatan korban melebihi P3K antara lain: <i>Medical Treatment Cases</i>/ pembatasan kerja atau pemindahan tugas (<i>restricted work days</i> atau <i>transfer to another job</i>).	-45

	b. Pencemaran lingkungan berupa tumpahan minyak ke sungai/laut/tanah dengan jumlah: $1 \leq \text{tumpahan minyak} < 5 \text{ Bbls.}$ c. Kerusakan dan/atau kehilangan property Pertamina sehingga menyebabkan kerugian langsung terhadap Pertamina sebesar: $\text{USD } 10.000 \leq \text{Property Damage} < \text{USD } 100.000.$	
13.	Tidak menyelesaikan pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana ditetapkan dalam kontrak	-60
14.	Tidak melaksanakan kegiatan pemeliharaan selama masa pemeliharaan	-60
15.	Tidak melaksanakan pelayanan purna jual (<i>after sales service</i>) pada masa garansi	-60
16.	Terbukti berdasarkan hasil investigasi menyebabkan kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan dan yang berdampak terhadap salah satu kriteria berikut: a. Luka/cedera/sakit yang berkaitan dengan pekerjaan yang mengakibatkan penanganan dan perawatan korban dengan kategori "Hari kerja hilang (<i>Day away from work</i>)" b. Pencemaran lingkungan berupa tumpahan minyak ke sungai/laut/tanah dengan jumlah: $5 \leq \text{tumpahan minyak} < 15 \text{ Bbls.}$ c. Kerusakan dan/atau kehilangan property Pertamina sehingga menyebabkan kerugian langsung terhadap Pertamina sebesar $\text{USD } 100.000 \leq \text{Property Damage} < \text{USD } 1.000.000.$	-60
III	JENIS PELANGGARAN YANG LANGSUNG DIKENAKAN SANKSI MERAH/HITAM	
1.	Penyedia Barang/Jasa sedang berada dalam sengketa/perselisihan dengan Pertamina Grup (<i>non-cost recovery</i>) di Pengadilan / Badan Penyelesaian Sengketa Lain (Arbitrase/Mediasi).	Merah
2.	Pengurus/Pemilik Modal/Pemegang Saham dan Pelaksana Kontrak ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaannya.	Merah
3.	Pelaksana Kontrak memperkerjakan pekerja Pertamina Grup, kecuali terdapat pengaturan lain sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina Grup.	Merah
4.	Pelaksana Kontrak mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.	Merah
5.	Pelaksana Kontrak wanprestasi sehingga Kontrak diputus secara sepihak.	Merah
6.	Nilai verifikasi capaian TKDN $< 90\%$ (Sembilan puluh persen) dibanding komitmen TKDN dalam Kontrak.	Merah
7.	Pelaksana Kontrak terbukti melalui hasil investigasi menyebabkan terjadinya <i>fatality</i> (meninggal dunia) / kebakaran yang berakibat kerugian $\geq \text{USD } \$ 1 \text{ Juta}$ / pencemaran lingkungan melebihi 15 Bbl atau kerugian lain $\geq \text{USD } \$ 1 \text{ Juta}$ (baik yang berada dalam tanggung jawabnya langsung maupun yang di <i>subcontract-kan</i>).	Hitam
8.	Berdasarkan keputusan Komite Sanksi, Penyedia Barang/Jasa secara nyata melakukan kolusi, korupsi, suap dan gratifikasi dalam bentuk dan cara apapun kepada Pekerja / Pejabat / Keluarga.	Hitam
9.	Berdasarkan keputusan Komite Sanksi, Penyedia Barang/Jasa secara nyata melakukan persekongkolan dengan Peserta Pemilihan lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pemilihan Penyedia sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain.	Hitam

10.	Berdasarkan keputusan Komite Sanksi, Penyedia Barang/Jasa membuat dan/atau memalsukan dan/atau mengubah dan/atau memanipulasi antara lain namun tidak terbatas pada: a. Data; dan/atau b. Dokumen; dan/atau c. Surat Keterangan lain. yang disampaikan kepada PIS maupun Anak Perusahaan PIS/Perusahaan Terafiliasi PIS yang <i>non-cost recovery</i> , dalam rangka memenuhi persyaratan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (tahap Perencanaan/Registrasi/ <i>Update</i> data/Pemilihan Penyedia/Pelaksanaan Kontrak, dll)	Hitam
11.	Pengurus/Pemilik Modal yang telah diputus bersalah melakukan tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap/ <i>inkracht</i> yang berkaitan dengan Penyedia Barang/Jasa dan/atau berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang merugikan Pertamina Grup.	Hitam
12.	Dinyatakan bangkrut/pailit oleh badan peradilan yang berwenang, baik di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat Kasasi	Hitam
13.	Memasok barang/melaksanakan pekerjaan fiktif	Hitam
14.	Memasok barang palsu/rekondisi	Hitam
15.	Pelaksana Kontrak yang menyampaikan sertifikat TKDN pada saat Pemilihan Penyedia, namun melakukan importasi untuk barang dalam sertifikat TKDN dimaksud pada saat pelaksanaan Kontrak	Hitam